

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Auditor Inspektorat

Auditor Inspektorat adalah auditor internal pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Adapun fungsi inspektorat yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta memfasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan juga keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas serta fungsinya.

## **2.2 Standar Audit Inspektorat**

Menurut Permenpan no.5/2008, standar audit APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan standar audit ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit inspektorat yang seharusnya menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit inspektorat yang memiliki nilai tambah, menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja auditor inspektorat, mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP), menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit. menjadi pedoman dalam penugasan auditor inspektorat, serta menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan auditor inspektorat. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang diatur dalam Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia meliputi:

## 1. Standar Atribut

Standar ini mengatur mengenai atribut baik organisasi maupun individu yang melakukan pengawasan internal. Komponen yang terdapat pada standar atribut antara lain:


- a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
- b. Mengakui Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern
- c. Independensi dan Objektivitas
- d. Independensi APIP
- e. Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern
- f. Objektivitas Auditor
- g. Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas
- h. Kecakapan dan Kecermatan Profesional
- i. Kecakapan
- j. Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)
- k. Pengembangan Profesi Berkelanjutan
- l. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
- m. Persyaratan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
- n. Penilaian Intern
- o. Penilaian Ekstern
- p. Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
- q. Pernyataan “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”

r. Pengungkapan Ketidaksesuaian.

## 2. Standar Kinerja

Standar ini mengatur tentang sifat pengawasan internal serta menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa pengawasan internal. Komponen yang terdapat pada standar kinerja antara lain:

- a. Pengelolaan Pengawasan Intern
- b. Perencanaan
- c. Komunikasi dan Persetujuan
- d. Pengelolaan Sumber Daya
- e. Kebijakan dan Prosedur
- f. Koordinasi
- g. Pelaporan kepada Pimpinan K/L/D
- h. Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat
- i. Penyedia Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern
- j. Sifat Dasar Pengawasan Intern
- k. Tata Kelola
- l. Manajemen Risiko
- m. Pengendalian Intern
- n. Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern
- o. Pertimbangan Perencanaan
- p. Tujuan Penugasan
- q. Ruang Lingkup Penugasan

- 
- r. Alokasi Sumber Daya Penugasan
  - s. Program Kerja Penugasan
  - t. Pelaksanaan Penugasan
  - u. Identifikasi Informasi
  - v. Analisis dan Evaluasi
  - w. Dokumentasi Informasi
  - x. Supervisi Penugasan
  - y. Komunikasi Hasil Penugasan
  - z. Kriteria Komunikasi
    - aa. Kualitas Komunikasi
    - bb. Kesalahan dan Kelalaian
    - cc. Tanggapan Klien
    - dd. Pengungkapan atas kesesuaian dengan Standar
    - ee. Pengungkapan atas ketidaksesuaian
    - ff. Penyampaian Hasil Penugasan
    - gg. Opini Makro
    - hh. Pemantauan Tindak Lanjut
    - ii. Komunikasi Penerimaan Risiko

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tujuan standar audit APIP adalah untuk:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;

2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

### 2.3 Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan untuk memberikan penilaian pada seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider dalam (Budiman et al., 2019) yang berargumen bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Teori Atribusi menafsirkan bahwa persepsi sosial seseorang tentang perilaku dapat dikategorikan menjadi *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* merujuk pada faktor internal seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sementara itu,

*situational attributions* mengacu pada faktor eksternal seperti lingkungan sekitar yang memengaruhi perilaku seseorang.

Peneliti menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan studi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kinerja auditor, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Karakteristik personal auditor itu akan mempengaruhi kinerja yang dilakukannya karena merupakan faktor internal yang mendorong auditor dalam melakukan tindakannya. Dilihat dari teori atribusi, kompetensi, independensi, dan profesionalisme merupakan bagian dari *dispositional attributions* atau merujuk pada faktor internal. Hal ini dikarenakan kompetensi, independensi, dan profesionalisme sebagai wujud dari perilaku berasal dari dalam diri seorang auditor.

## **2.4 Kinerja Auditor**

### **2.4.2 Definisi Kinerja Auditor**

Kinerja Auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan dengan tujuan mencapai hasil kerja yang lebih baik (Putri et al, 2021). Selain itu, Trisnaningsih (2007) mendefinisikan kinerja auditor sebagai seseorang yang melakukan tugas audit secara objektif atas laporan keuangan suatu instansi pemerintah, yang tujuannya untuk menentukan apakah laporan keuangan secara umum disajikan secara akurat. Dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan kesungguhan keterampilan, pengalaman dan waktu.

### **2.4.3 Pengukuran Kinerja Auditor**

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja auditor adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu (Kusumawati, 2017).

#### **1. Kualitas kerja**

Seperangkat hasil atau nilai yang menitikberatkan pada mutu kerja apakah sesuai dengan standar kerja atau tidak. Dalam hal ini, kualitas kerja yang baik adalah memenuhi standar yang ditentukan dan efisien serta efektif. Standar tersebut yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan BPKP, SPIP, dan standar APIP.

#### **2. Kuantitas kerja**

Kuantitas adalah jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan cakupan objek pengawasan di Sekolah (SD DAN SMP), Desa, OPD, dan Puskesmas.

#### **3. Ketepatan waktu**

Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Di Kantor Inspektorat, pekerjaan dapat dikatakan tepat waktu



jika pekerjaan tersebut diselesaikan dengan benar dan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

## **2.5 Kompetensi**

### **2.5.1 Definisi Kompetensi**

Menurut Aditya (2011), kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, menurut Gamayuni (2014), kompetensi adalah tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan bukti yang maksimal bagi suatu laporan audit. Standar kompetensi yang harus dimiliki auditor inspektorat adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik (Peraturan BPKP Tahun 2010). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang auditor yang dapat digunakan dalam proses audit sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

### 2.5.2 Pengukuran Kompetensi

Indikator kompetensi menurut Effendy (2010), yaitu :

1. Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing

Tingkat pendidikan formal akan memberikan pengetahuan yang sangat berguna dalam proses audit bagi seorang auditor. Pengetahuan tersebut akan membuat seorang auditor mampu dalam melakukan audit sesuai dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku.

2. Wawasan tentang Pemerintahan

Seorang auditor dikatakan mampu dan ahli dalam melakukan audit apabila memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, diantaranya adalah struktur organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

3. Peningkatan Keahlian

Semakin lama masa kerja dan keahlian pengauditan, keahlian seorang auditor juga akan meningkat. Untuk meningkatkan keahlian juga dapat diperoleh dengan mengikuti pelatihan akuntansi dan audit yang diselenggarakan oleh internal inspektorat atau di luar lingkungan inspektorat.

## 2.6 Independensi

### 2.6.1 Definisi Independensi

Menurut Agoes (2014), independensi adalah sikap tidak memihak dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Adapun definisi independensi menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Menurut standar atribut yang termuat dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI), Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan K/L/D. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Kinerja seorang auditor inspektorat di kabupaten sumba barat dan sumba barat daya berdasarkan sikap independensinya masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh auditor di kedua inspektorat tersebut yang belum bisa menggunakan sikap independensi dalam dirinya dengan baik. Dalam melakukan audit mereka masih seringkali melindungi laporan-laporan audit yang berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan auditor tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak bentuk kesalahan dan kecurangan yang tidak disampaikan dalam hasil audit. Selain itu, menurut Boynton dalam Trihapsari dan Anisyukurlillah, (2016), independensi

memiliki peran yang sangat penting dalam praktik audit. Ini mengimplikasikan bahwa seorang auditor harus tetap netral terhadap entitas yang sedang diaudit. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) merupakan Instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Auditor Inspektorat merupakan independen dari pemerintah daerah karena auditor inspektorat bertugas untuk membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan unsur pemerintah yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

### **2.6.2 Pengukuran Independensi**

Independensi diukur menggunakan indikator berdasarkan Standar Audit APIP dalam Pusdiklatwas BPKP (2008), yaitu:

1. **Independensi Penyusunan Program**

Kebebasan auditor dalam mengontrol pemilihan teknik audit dan prosedur untuk menyusun dan memilih teknik audit serta prosedur dan lamanya proses audit sesuai kebutuhan proses pemeriksaan yang akan dilakukan auditor inspektorat.

2. **Independensi dalam Praktisi**

Berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan

program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

### 3. Independensi dalam Pelaporan

Berhubungan dengan kebebasan (bebas dari pengaruh dan campur tangan orang lain) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

## 2.7 Profesionalisme

### 2.7.1 Definisi Profesionalisme

Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugasnya (Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2011). Selain itu, berdasarkan Keputusan Bersama Nomor KEP-82/JF/1/2014 dan Nomor KEP-168/DL/2/2014 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor, profesionalisme merupakan sikap profesional yang diperlukan auditor yang dibekali dengan kompetensi yang memadai mengenai konsep pelaksanaan pemerintahan yang baik, standar atau kode etik kegiatan pengawasan serta praktek-praktek yang berlaku umum. Menurut APIP, auditor dikatakan profesionalisme jika menjalankan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan etika profesi. Oleh karena itu, peran APIP yang efektif dapat terwujud jika seorang auditor itu memiliki sikap profesional dan berkompeten. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme mencakup sikap dan tindakan auditor dalam menunaikan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai standar yang ditetapkan oleh

organisasi profesi. Ini termasuk komitmen terhadap profesi, komitmen sosial, kepercayaan terhadap profesi dan hubungan sesama profesional.

### 2.7.2 Pengukuran Profesionalisme

Menurut Arens (2018), terdapat lima aspek dari profesionalisme, yakni:

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2. Kewajiban social

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesidan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karenaadanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan daripihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan terhadap Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

## 5. Hubungan dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

### 2.8 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan yang berhubungan dengan judul penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Fandi (2019)	<b>Variabel</b> <b>Dependen (Y):</b> Kualitas Kinerja Auditor  <b>Variabel</b> <b>Independen (X):</b> Komepetensi Independensi	Kantor Inspektorat Kabupaten	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja auditor.  2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja auditor.

		Skeptisme Profesional		3. Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja auditor.
2.	Ajeng (2016)	<b>Variabel</b> <b>Dependen (Y):</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen (X):</b> Pengalaman Kerja Kompetensi Independensi	Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



3.	Jihan (2020)	<b>Variabel</b> <b>Dependen (Y):</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen (X):</b> Kompetensi Skeptisme Profesional	Kantor Inspektorat se- Luwu Raya	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  2. Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.
4.	Dewa dan Made (2016)	<b>Variabel</b> <b>Dependen (Y):</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen (X):</b> Kompetensi Skeptisme Profesional Motivasi Disiplin	Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota di Bali	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  2. Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  3. Motivasi berpengaruh

				<p>positif terhadap kualitas audit.</p> <p>4. Disiplin berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</p>
5.	Dewi (2021)	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen (Y):</b></p> <p>Kinerja Auditor Internal</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen (X):</b></p> <p>Profesionalisme</p> <p>Gaya</p> <p>Kepemimpinan</p> <p>Independensi</p> <p>Peran Supervisi</p>	<p>Kantor</p> <p>Inspektorat</p> <p>Kabupaten Siak</p>	<p>1. Profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal.</p> <p>2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal.</p> <p>3. Independensi berpengaruh positif terhadap</p>

				kinerja auditor internal. 4. Peran Supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal.
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan (Aditya, 2011). Dukungan untuk hal ini dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani (2015), yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Adapun dukungan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Salju,dkk (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor yaitu semakin baik kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka kinerja auditor pemerintah akan semakin baik pula.

Standar kompetensi yang harus dimiliki auditor inspektorat adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik (Peraturan BPKP Tahun 2010). Dalam hal ini, kompetensi yang dimiliki oleh auditor inspektorat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya masih sangat minim karena auditor kurang mendapatkan banyak pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dalam melakukan kegiatan pengawasan dan audit masih kurang baik. Oleh karena itu, kompetensi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus lebih ditingkatkan agar kinerja auditor juga menjadi semakin baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang auditor yang dapat digunakan dalam proses audit sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, dan seminar. Auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu pendukungnya sehingga dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki keterampilan dan kemampuan akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit dan pengawasan akan dianggap

mempunyai kompetensi yang tinggi. Semakin tinggi kompetensi auditor maka kinerja yang dihasilkan oleh auditor juga akan semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H<sub>A1</sub>: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor**

**2.9.2 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor**

Independensi menunjukkan sikap yang tidak memihak serta tidak juga berpengaruh dibawah tekan pihak tertentu dalam melakukan pengambilan keputusan. Adapun definisi independensi menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Di kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masih belum bersikap independen. Saat melakukan audit, terkadang auditor tidak melakukan audit dengan jujur atau memilih-milih mana yang harus diaudit karena melihat auditor inspektorat memiliki hubungan dengan klien atau pihak yang meminta audit. Hal ini menyebabkan hasil yang diaudit terlihat baik-baik saja dan menjadi tidak transparan. Seorang auditor tentunya harus memiliki sikap independensi yang tinggi dalam dirinya sehingga ia dapat menyampaikan bukti audit dengan jujur, bebas dan objektif.

Sikap independensi yang tinggi akan membuat kinerja seorang auditor menjadi lebih baik. Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka dia tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangan fakta yang ditemukan dalam pemikiran dan juga merumuskan

pendapatnya dalam meningkatkan pencapaian suatu pekerjaan yang semakin baik atau kinerja lebih baik. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa independensi yang semakin tinggi dapat mempengaruhi kinerja auditor yang baik (Theresia, 2018).

Dukungan untuk hal ini dapat juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma (2018), yang menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Menurut BPKP (2008), dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi dan objektivitas tersebut dapat dicapai melalui status APIP dalam organisasi dan penciptaan kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap auditi. Independensi pada dasarnya merupakan *state of mind* atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Adanya sikap independensi yang tertanam dalam diri seorang auditor akan menghasilkan kinerja auditor yang lebih baik. Sehingga hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

**H<sub>A2</sub>: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor**

### **2.9.3 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor**

Profesionalisme merupakan sikap profesional yang diperlukan auditor yang dibekali dengan kompetensi yang memadai mengenai konsep pelaksanaan pemerintahan yang baik, standar atau kode etik kegiatan pengawasan serta praktek-praktek yang berlaku umum (Keputusan Bersama Nomor KEP-82/JF/1/2014 dan

Nomor KEP-168/DL/2/2014 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor). Seorang auditor dinilai bekerja dengan profesional apabila ia telah mengikuti standar audit. Ukuran profesionalisme auditor bukanlah kepuasan klien atau pihak yang meminta audit, melainkan kepatuhan terhadap standar audit. Standar audit dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama. Pernyataan standar ini mewajibkan auditor untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat, dan saksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, objektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional dalam setiap aspek auditnya.

Dukungan untuk hal ini dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Suputra (2013), yang menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Seorang auditor diharapkan melaksanakan dan menyelesaikan tugas audit sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, seorang auditor yang profesional harus menghindari perilaku tidak jujur dan kelalaian.

Di kantor Inspektorat Kabupten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bukan hanya belum bersikap profesional dalam melakukan pengawasan dan audit, melainkan belum profesional juga dalam memberikan jabatan. Dalam hal ini, yang masih sering terjadi di kantor inspektorat sumba barat dan sumba barat daya ini adalah dalam penerimaan pegawai kantor maupun auditor di kedua kantor tersebut lebih melihat pelamar yang memiliki hubungan keluarga bukanlah pelamar yang memiliki kualitas

kerja yang baik. Sehingga di kantor inspektorat kabupaten sumba barat dan sumba barat daya masih belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Profesionalisme merupakan indikator penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan menerapkan profesionalisme, auditor dapat meningkatkan kinerjanya. Auditor yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang berkualitas (Akbar, 2015 dalam Eka Putri, 2018). Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tingkat profesionalisme yang tinggi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Artinya, jika seorang auditor memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja auditor, dan sebaliknya. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H<sub>A3</sub>: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor**